

## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH

#### 3.1 Sejarah Kota Pasuruan

Kota Pasuruan pada jaman dulu dikenal sebagai Kota Pelabuhan karena di Kota Pasuruan ini terdapat Pelabuhan Tanjung Tembikar sehingga ramai akan perdagangan. Sehingga pada jaman Kerajaan Airlangga Kota Pasuruan dikenal dengan sebutan *Paravan*. Selain dikenal dengan sebutan *Paravan*, Kota Pasuruan di masa lalu juga disebut dengan julukan kata “Pasar dan Oeang”. Hal tersebut dikarenakan Kota Pasuruan yang merupakan daerah ramai akan perdagangan karena wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan transaksi antar pulau di kawasan Timur Nusantara (“pasuruankota.go.id,”).

Kota Pasuruan pada jaman dulu pernah dipimpin oleh Raja yang bernama Kiai Gedee Menak Soepethak, kemudian posisi Kiai Gedee Menak Soepethak tergantikan oleh Kiai Gedee Kapulungan yang berasal dari Kota Surabaya karena beliau menang dalam peperangan tersebut. Kemudian posisi Kiai Gedee Kapulungan diganti oleh Kiai Gedee Dermoyudo yang memimpin Kota Pasuruan pada jaman tersebut. Setelah Kiai Gedee Dermoyudo wafat, maka Pemerintahan dipimpin oleh anaknya yang bernama Dermoyudo.

Pada tahun 1671–1686 Pemerintahan Kota Pasuruan dipimpin oleh Onggo Djoyo yang merupakan keturunan dari Kiai Brondong. Setelah Onggo Djoyo memimpin Pemerintahan Kota Pasuruan, pada tahun 1686-1706 Pemerintahan

Kota Pasuruan jatuh di tangan Djoko Untung Suropati yang memiliki gelar Adipati Wironegoro. Masa Pemerintahan Kota Pasuruan dibawah tangan Djoko Untung Suropati selesai pada saat Djoko Untung Suropati melakukan perang dengan VOC dan wafat dalam peperangan tersebut. Sehingga kepemimpinan tersebut turun ke putranya yang bernama Rachmad pada tahun 1707.

Setelah Rachmad gugur dalam peperangan, Pemimpin Pemerintahan Kota Pasuruan jatuh di tangan Darmayudo IV yang bernama Wongso Negoro Nitinegoro. Pada masa kepemimpinan Darmayudo IV inilah VOC menguasai Pantai Utara Jawa dan Kota Pasuruan termasuk dalam kuasa VOC tersebut. Di tangan VOC Pasuruan dianggap sebagai Kota Bandar sehingga dijadikan sebagai Ibukota Karesidenan untuk wilayah Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Bangil.

Secara legal formal Kota Pasuruan mulai terbentuk pada tanggal 1 Januari 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Pada tahun 1918 Kota Pasuruan ditetapkan sebagai Kotapraja dengan nama *Stads Gementsente Van Pasoeroean*. Setelah Indoensia Merdeka, pada saat Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia, Kota Pasuruan dinyatakan sebagai Kotamadya yang memiliki kekuasaan wilayah di tiga desa dan satu kecamatan. Kemudian wilayah Kotamadya Pasuruan diperluas pada Tanggal 21 Desember 1982 menjadi 3 kecamatan, 19 kelurahan, dan 15 desa (“pasuruankota.go.id”).

### 3.2 Gambaran Umum Kota Pasuruan

### 3.2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Pasuruan terletak pada  $7^{\circ} 35'$  -  $7^{\circ} 45'$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ} 45'$  -  $112^{\circ} 55'$  Bujur Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter diatas permukaan laut dibatasi oleh wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, kecuali disebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura.

Kota Pasuruan merupakan wilayah yang strategis karena berada dipersimpangan yang menghubungkan tiga kota besar, yaitu Surabaya-Bali dan Bali-Malang. Di sebelah utara, Kota Pasuruan berbatasan secara langsung dengan Selat Madura. Sedangkan di sebelah Timur, Kota Pasuruan berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Pasuruan tepatnya dengan wilayah Kecamatan Rejoso. Di sebelah Barat, Kota Pasuruan berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Pasuruan, yaitu wilayah Kecamatan Kraton, dan di sebelah Selatan berbatasan secara langsung dengan Kecamatan Pohjentrek, yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pasuruan.

### 3.2.2 Administratif

Secara administratif Kota Pasuruan yang memiliki luas 35,29 km<sup>2</sup> ini terbagi menjadi empat (4) Kecamatan, yaitu Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bugul Kidul, dan Kecamatan Gadingrejo. Awalnya, Kota Pasuruan hanya dibagi menjadi tiga (3) Kecamatan saja, tetapi pada tahun 2012 sejak disahkannya Peraturan Daerah yang mengatur pemekaran wilayah, maka ditambahkan Kecamatan Panggungrejo yang merupakan hasil pemecahan antara Kecamatan Purworejo, Bugul Kidul, dan Gadingrejo. Adapun luas wilayah masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Pasuruan

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
Gadingrejo	8,27
Purworejo	8,08
Bugulkidul	11,11
Panggungrejo	7,83

Sumber: (pasuruankota.bps.go.id)

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2002, Kota Pasuruan yang mana awal mula statusnya “desa” diubah statusnya menjadi “kelurahan”. Kelurahan yang ada di Kota Pasuruan sebanyak 34 Kelurahan. Kecamatan Purworejo membawahi tujuh (7) Kelurahan,

Kecamatan Gadingrejo membawahi delapan (8) Kelurahan, Kecamatan Pangungrejo membawahi tiga belas (13) Kelurahan, dan Kecamatan Bugul Kidul membawahi enam (6) Kelurahan.

### 3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan diatur didalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012. Rencana struktur Ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kota dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana sistem pusat pelayanan kota meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPK), dan Pusat Lingkungan (PL).

Pusat Pelayanan Kota (PPK), wilayah yang termasuk dalam kategori ini yaitu Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Bangilan, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Petamanan, dan Kelurahan Kandangapi. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kegiatan utama diantaranya yaitu:

1. Pusat perkantoran;
2. Pusat perdagangan jasa;
3. Pusat budaya berupa bangunan kuno dan pusat kajian Islam

Subpusat Pelayanan Kota (SPK) dibagi menjadi Subpusat Pelayanan Kota Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Wilayah yang termasuk kedalam Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Utara yaitu Kelurahan Trajeng, Tambaan,

Mandaranrejo, Panggungrejo, Bugul Lor, Tapaan, Mayangan, dan Ngemplakrejo. Kegiatan utama di wilayah ini yaitu:

1. Pengembangan pelabuhan barang dan ikan;
2. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
3. Pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata modern dilengkapi tempat peristirahatan yang dapat mengakomodir sektor informal;
4. Pengembangan industri rumah tangga logam dan pengolahan ikan;
5. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan kelautan.

Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Barat mencakup wilayah Kelurahan Karangketug, Gadingrejo, Krapyakrejo, dan Bukir yang memiliki kegiatan utama sebagai:

1. Pengembangan kawasan pelayanan umum terpadu;
2. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga.

Sedangkan Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Timur mencakup wilayah Kelurahan Blandongan, Kepel, Bugul Kidil, Krampyangan, dan Bakalan yang memiliki kegiatan utama sebagai:


1. Pengembangan industri kecil;
2. Pengembangan tempat peristirahatan sebagai pendukung kegiatan wisata;
3. Pengembangan fasilitas umum;
4. Pembangunan prasarana perdagangan jasa berupa pasar.

Terakhir, Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Selatan meliputi wilayah Kelurahan Purutrejo, Sekargadung, Kebonagung, Pohjentrek, Wirogunan, dan Tembokrejo dengan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah;
2. Pengembangan arena olahraga;
3. Pengembangan industri rumah tangga;
4. Pengembangan usaha peternakan;
5. Pengembangan sektor informal (PK5).

Pusat Lingkungan (PL) merupakan wilayah yang akan melayani Unit Lingkungan (UL). Adapun wilayah-wilayah yang termasuk dalam Pusat Lingkungan (PL) ini yaitu Kelurahan Tambaan, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Bukir, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Bakaln, Kelurahan Pohjentrek, dan Kelurahan Tembokrejo.

Gambar 3.1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 2011 - 2031



Sumber: (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan, 2012)



Keterangan gambar 3.1 :


Dari gambar diatas yang menjadi kawasan pengembangan mangrove yaitu kawasan yang bertanda bulat orange, yaitu kawasan Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata modern dilengkapi tempat peristirahatan yang dapat mengakomodir sektor informal.

#### 3.4 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang Wilayah Kerja Pasuruan

Cabang Dinas Kehutanan dibentuk untuk keefektivan penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada Dinas Kehutanan yang dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

##### 3.4.1 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Kerja Pasuruan

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Kerja



Sumber: (cdk wilker pasuruan, 2020)

3.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur  
Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang Wilayah Kerja  
Pasuruan

Cabang Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerja Kab/Kota Pasuruan. Untuk menunjang tugas tersebut, Cabang Dinas Kehutanan memiliki fungsi yaitu:


1. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Kerja Pasuruan;
2. Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan hutan hak di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan pembinaan kegiatan konservasi tanah dan air di wilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan;
7. Pelaksanaan pendampingan sertifikasi hutan hak dan industri primer hasil hutan kayu di wilayah kerjanya;
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi di wilayah kerjanya;

9. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
10. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
11. Pelaksanaan pendayagunaan penyuluh kehutanan;
12. Pelaksanaan dan pembinaan program perhutanan sosial;
13. Pelaksanaan dan pembinaan aneka usaha kehutanan;
14. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Cabang Dinas Kehutanan;
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

### 3.5 Dinas Perikanan Kota Pasuruan

#### 3.5.1 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Pasuruan

Bagan 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Pasuruan



### 3.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Pasuruan


Dinas Perikanan Kota Pasuruan mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang perikanan dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota, terkait tugas dan fungsinya.

### 3.6 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan

#### 3.6.1 Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan

Bagan 3.3 Struktur Organisasi Bapelitbangda Kota Pasuruan



### 3.6.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan memiliki fungsi untuk membantu Walikota Pasuruan dalam melaksanakan fungsi yang menunjang dibidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah Kota Pasuruan. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan juga memiliki fungsi sebagai berikut:


1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
2. Penyusunan perencanaan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
4. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

### 3.7 Kecamatan Panggungrejo



### 3.7.1 Susunan Organisasi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

Bagan 3.4 Struktur Organisasi Kecamatan Panggungrejo



### 3.7.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Kecamatan Panggungrejo

Kecamatan merupakan instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan;

9. Pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

